



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK,  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan keindahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, maka pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro, perlu diatur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2012, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 15);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi: Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



9. Atribut adalah tanda kelengkapan, lambang, atau sifat yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi.
10. Perseorangan adalah bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau dari jalur independen yang mencalonkan dirinya dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati, dan perseorangan untuk keperluan kegiatan sosial.
11. Kegiatan Sosial adalah rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun non pemerintah serta sekelompok masyarakat yang dalam pelaksanaan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.
12. Bendera adalah sepotong kain yang berbentuk segitiga atau segiempat yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan.
13. Stiker adalah lembaran yang berisi tulisan, gambar, dan/atau gabungan tulisan dan gambar, yang terbuat dari kertas, plastik dan/atau bahan sejenisnya dengan bahan perekat sehingga dapat ditempelkan.
14. Pamflet/Brosur adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selebar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran).
15. Poster adalah media sosialisasi dengan desain grafis yang memuat komposisi gambar/foto dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin.
16. Rontek adalah bendera kecil yang dihiaskan pada tongkat, dengan berbagai bentuk dan warna, untuk memeriahkan suasana pada suatu perayaan.
17. Baliho adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan/atau sejenisnya untuk memperkenalkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
18. Umbul-Umbul adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa dengan corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/sementara.
19. Spanduk adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain (termasuk kertas, plastik, dan bahan sejenisnya) untuk memperkenalkan atau menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan dan/atau pameran yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/sementara.
20. Giant Banner adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain (termasuk kertas, plastik, karet, dan bahan sejenisnya), dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran spanduk.



21. Billboard adalah media sosialisasi yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar, termasuk didalamnya bentuk media sosialisasi bando atau neon box.
22. Balon Udara adalah media sosialisasi dengan menggunakan balon yang dipompa dengan udara yang dapat mengapung di udara (dengan unsur gas mulia helium digunakan sebagai penggerak), dalam berbagai bentuk dengan tulisan dan gambar sehingga dapat menarik perhatian publik.
23. Kawasan adalah suatu area/lokasi yang menjadi satu kesatuan yang pengaturan dan penggunaannya ditetapkan secara khusus sesuai dengan fungsi dan diperuntukkannya.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PRINSIP, JENIS, DAN PERUNTUKKAN  
PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK,  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 2

- (1) Pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
- (2) Pemasangan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

Bagian Kedua  
Jenis

Pasal 3

Jenis atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan yang dapat dipasang adalah:

- a. stiker;
- b. pamflet/brosur;
- c. poster/gambar;
- d. rontek (termasuk *vertical banner*);
- e. spanduk;
- f. bendera;
- g. umbul-umbul;

- h. baliho;
- i. billboard (termasuk cahaya);
- j. balon udara dengan ketinggian paling tinggi 30 meter dari permukaan tanah; dan/atau
- k. media bergerak pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bukan alat transportasi umum.

Bagian Ketiga  
Peruntukan Pemasangan

Pasal 4

Pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan diperuntukkan bagi kepentingan:

- a. ulang tahun Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan;
- b. penyambutan kunjungan dari kepengurusan tingkat pusat atau satu tingkat lebih tinggi dari Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan lembaga;
- c. rapat kerja, rapat umum atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan lembaga;
- d. ucapan selamat pada hari-hari besar nasional dan keagamaan;
- e. kampanye Pemilu oleh Partai Politik dan perseorangan, meliputi:
  - 1. Pemilu Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Kabupaten);
  - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 3. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - 4. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- f. kepentingan lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang dilaksanakan oleh Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan.

BAB III  
PERIZINAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK,  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi jenis alat peraga stiker, pamflet/brosur, dan jenis alat peraga bergerak pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan yang dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sampai dengan huruf h wajib ditemplei/distempel tanda bukti pemberian izin.



#### Pasal 7

Pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan yang menggunakan sarana Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggung jawab terhadap proses pemberian izin pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan berdasarkan rekomendasi dari Bakesbangpol terkait dengan isi pesan dalam atribut dimaksud, dan/atau rekomendasi dari Perangkat Daerah lainnya yang bersifat teknis.
- (2) Untuk mendapatkan izin pemasangan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon wajib mengisi formulir yang sudah ditentukan dengan melengkapi:
  - a. surat permohonan;
  - b. fotokopi KTP penanggung jawab;
  - c. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro dan/atau Perangkat Daerah teknis; dan
  - e. melampirkan isi/pesan yang akan disampaikan.
- (3) Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan yang mengajukan izin pemasangan diberikan Surat Izin Pemasangan sebagai bukti telah diberikannya izin pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan.

#### Pasal 9

Dalam pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan tidak dikenai pajak, kecuali dalam pemasangannya bekerja sama dan/atau mencantumkan identitas salah satu perusahaan komersial (sponsor);
- b. apabila terjadi kerusakan pada rumah penduduk, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial lainnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin; dan
- c. apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf b menyebabkan timbulnya luka atau akibat lainnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bagian Kedua  
Lokasi

Pasal 10

Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan wajib dipasang di lokasi pemasangan yang tidak termasuk dalam lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan sebagai berikut:
  - a. untuk keperluan ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling lama 15 (lima belas) hari;
  - b. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, selama pelaksanaan kegiatan dimaksud ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan; dan
  - c. untuk masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan perpanjangan wajib diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemasangan berakhir dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka terhadap atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan, dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 12

Pemegang izin pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan wajib membongkar atau menurunkan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan setelah jangka waktu izin pemasangan berakhir.



Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 13

Pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang:

- a. mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang telepon dengan cara memaku, mengikat, menempel dan menyandarkan dan/atau sejenisnya.
- b. melintang diatas jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan desa, serta tidak boleh menutup ruas trotoar;
- c. mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
- d. bangunan milik pemerintah termasuk bangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan atau fasilitas umum kecuali lembaga pemilik bangunan yang bersangkutan;
- e. pada tiang bendera merah putih yang sudah permanen
- f. pada tiang penerangan jalan umum;
- g. berisi atau mengandung pesan yang bertentangan dengan sara atau menyinggung perasaan pihak lain;
- h. melebihi ketinggian dan ukuran bendera merah putih yang berada disekitarnya;
- i. pemasangan atribut harus berjarak lebih dari 50 (lima puluh) cm dari atribut media sosialisasi yang ada.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pemegang izin yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administratif berupa penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan.
- (2) Penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Dalam melakukan penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan melibatkan Perangkat Daerah teknis yang terkait dan/atau pihak Kepolisian.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 tahun 2012 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Juni 2017

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 65.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO" around the top edge and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 31 TAHUN 2017  
TANGGAL : 20 JUNI 2017

---

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK,  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO

1. Komplek Aloon-Aloon Kota Bojonegoro.
2. Di dalam Stadion Letjen H. Sudirman Bojonegoro.
3. Tempat peribadatan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman tempat peribadatan.
4. Lembaga pendidikan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman lembaga pendidikan.
5. Komplek perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dengan radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman kompleks perkantoran.
6. Terminal dan stasiun kereta api dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman terminal dan stasiun.
7. Tugu, gapura, monumen, patung-patung, prasasti, tiang bendera sang saka merah putih, tiang listrik, tiang telepon, dan rambu rambu lalu lintas.
8. Perempatan dan pertigaan *traffic light* dengan radius 25 (dua puluh lima) meter, dikecualikan pada panggung reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pasar daerah dan pasar desa.
10. Kloneng-kloneng jembatan.
11. Taman-Taman Milik Pemerintah Daerah.
12. Jalan-jalan di wilayah Kecamatan Bojonegoro, meliputi:
  - a. Jalan A. Yani;
  - b. Jalan Gajah Mada;
  - c. Jalan Untung Suropati;
  - d. Jalan Rajekwesi;
  - e. Jalan Hasyim Asyari;
  - f. Jalan Pahlawan;
  - g. Jalan Trunojoyo;
  - h. Jalan P. Mas Tumapel; dan
  - i. Jalan Imam Bonjol.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008